



PENETAPAN

Nomor : 994/Pdt.P/2024/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã  
kîBæ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 21 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, Nomor HP. XXX tempat kediaman di dahulu di XXXKabupaten Banyuwangi saat ini di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon I** ;

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 10 September 2005, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga pendidikan SD, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon beserta saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tertanggal 30 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 12 hal, Penetapan No : 994/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banyuwangi dengan Nomor : 994/Pdt.P/2024/PA.Bwi. telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I yaitu di XXXKabupaten Banyuwangi pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020;
2. Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai jejaka sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau tidak ada hubungan sesusuan atau tidak ada hubungan semenda dan tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa akad nikah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX;
5. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, wali nikah menyerahkan kepada tokoh agama bernama XXXsebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXdan XXX;
6. Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah selesai, Pemohon I menyerahkan mahar (maskawin) berupa 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman bersama yang tetap di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II di XXXKabupaten Banyuwangi dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, NIK -, laki-laki, tempat tanggal lahir Banyuwangi 9 Juni 2022, pendidikan belum sekolah;
8. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Para Pemohon

Hal. 2 dari 12 hal, Penetapan No : 994/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi yang mewilayahi tempat Para Pemohon melaksanakan akad nikah;

10. Bahwa Para Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menerangkan bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat pada buku register nikah;

11. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya untuk memperoleh kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

12. Bahwa sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-atasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX binti XXX) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten

Hal. 3 dari 12 hal, Penetapan No : 994/Pdt.P/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II secara inperson datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya untuk memohon Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ke Pengadilan, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX tanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXatas nama XXX, tanggal 30 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 12 hal, Penetapan No : 994/Pdt.P/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX atas nama Kepala Keluarga Jatim tanggal 01 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga XXX tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor XXX tanggal 30 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketapang XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## II. Saksi – saksi :

### 1. XXX

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Kepala Dusun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri pada tahun 2020

Hal. 5 dari 12 hal, Penetapan No : 994/Pdt.P/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I yaitu di XXX Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dan wali nikah menyerahkan kepada tokoh agama bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan XXX, dengan mas kawin berupa 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan ;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan nya dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX;
- Bahwa permohonan ini bertujuan selain untuk mengurus kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

## II. XXX

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara sirri pada Agustus 2020 dan tempat menikahnya di rumah orangtua Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama XXX dan wali nikah menyerahkan kepada tokoh agama bernama XXX sebagai munakihnya untuk mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I;

Hal. 6 dari 12 hal, Penetapan No : 994/Pdt.P/2024/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah adalah XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan ;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahan nya dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX;
- Bahwa permohonan ini bertujuan selain untuk mengurus kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut, selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir pada pokoknya tetap menginginkan pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi, karena itu mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara inperson datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya ;

Hal. 7 dari 12 hal, Penetapan No : 994/Pdt.P/2024/PA.Bwi

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan – alasan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pada posita 1 – 12, adalah didasarkan atas ketentuan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti – bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, serta saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 adalah dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga dikategorikan bukti autentik (*vide* pasal 165 HIR) dan kekuatan pembuktiannya sempurna sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6 meskipun tergolong surat biasa tetapi materinya berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan surat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, telah terbukti bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi, sehingga secara formal perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan pada posita angka 1 - 11, dihubungkan dengan surat bukti (P.5) dan bukti (P.6), serta keterangan saksi – saksi dari Pemohon I dan Pemohon II dibawah sumpahnya, yang keterangannya satu sama lain saling menguatkan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Agustus 2020 di XXXKabupaten Banyuwangi;

Hal. 8 dari 12 hal, Penetapan No : 994/Pdt.P/2024/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah, dengan adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya wali nikah ayah kandung bernama XXX, adanya 2 orang saksi yang adil (XXX dan XXX), adanya ijab dan kabul serta adanya mahar berupa 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad), tidak ada orang lain yang keberatan atas keabsahan perkawinan tersebut, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, tempat dimana pernikahan tersebut dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2020 di rumah orangtua Pemohon I yaitu di XXX Kabupaten Banyuwangi adalah sah, karena sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, yaitu dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dengan demikian maksud dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, hanya saja belum tercatat di Kantor Urusan Agama, wilayah dimana pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, maka dengan demikian alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat cukup beralasan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim di atas juga didasarkan atas Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam

Hal. 9 dari 12 hal, Penetapan No : 994/Pdt.P/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daruquthni dan Ibnu Hibban, dari 'Aisyah ra., yang artinya : " Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali (*nikah*) dan dua orang saksi yang adil. " Serta pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab I'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 sebagai tersebut di bawah ini, yang selanjutnya akan diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, dan akan dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini, yaitu ;

*"Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat –syarat dan sahnya suatu perkawinan, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil." (I'anatuth Thalibin IV : 254) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2020 di rumah orangtua Pemohon I yaitu di XXXKabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah dikabulkan, maka sebagai konsekuensinya Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut ke register Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi. Hal ini sesuai dengan maksud dari ketentuan dalam Hal ini sesuai dengan maksud dari ketentuan dalam pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah dan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan segala keetentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 10 dari 12 hal, Penetapan No : 994/Pdt.P/2024/PA.Bwi



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**XXX**) dengan Pemohon II (**XXX binti XXX**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 di XXXKabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ambari, MSI. dan Khairil, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

**KETUA MAJELIS**

**Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.**

Hal. 11 dari 12 hal, Penetapan No : 994/Pdt.P/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ambari, MSI.

Khairil, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Sulaiman, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	
A. Penggandaan	: Rp 0,00
B. Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP	: Rp 0,00
- Sumpah	: Rp 0,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal, Penetapan No : 994/Pdt.P/2024/PA.Bwi